

**PENGADILAN MILITER III-13**

**MADIUN**

**PENGUMUMAN**

1. Dasar :
  - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 7-K/PM.III-13/AD/II/2025 tanggal 18 Juni 2025 an. Terdakwa Ahmad Dimyathi, Kopda, 31100455190590.
2. Sehubungan dengan tersebut butir 1 dasar diatas, Perkara tersebut diputus tanpa hadirnya Terdakwa maka dengan ini diumumkan isi / amar Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Dimyathi, Kopda, 31100455190590 Wadanruzipur 2 Tonzipur III Ki. A Yonzipur 5/ABW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
    - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun;
    - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat –surat barang bukti berupa surat :
    - 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi A Yonzipur 5/ABW bulan Oktober 2024;
    - 1 (satu) lembar daftar absensi Kompi A Yonzipur 5/ABW bulan November 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - e. Memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.
3. Demikian untuk dimaklumi.



Panitera Pengganti

Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.

Kapten Kum NRP 544097

**PENGADILAN MILITER III-13**

**MADIUN**

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN PUTUSAN**

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

**( Pertama )**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Juni 2025 ,pukul 09.00 wib saya Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H. Kapten Kum NRP 544097 ,Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-13 Madiun ,telah melakukan penempelan pengumuman atas Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : 7-K/PM.III-13/AD/II/2025 tanggal 18 Juni 2025 atas nama Terdakwa yaitu Ahmad Dimyathi, Kopda, 31100455190590 , Wadanruzipur 2 Tonzipur III Ki. A Yonzipur 5/ABW dipapan pengumuman Pengadilan Militer III-13 Madiun Jalan Salak III No.38 Kota Madiun dengan di saksikan oleh mereka yang ikut menandatangani Barita Acara ini.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan Pengadilan ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan ,kemudian ditutup dan ditandatangani di Madiun pada hari dan tanggal tersebut.



Yang Menempelkan  
Panitera Pengganti

Gigih Dayu Priambudi , S.H.,M.H.  
Kapten Kum NRP 544097

Saksi-1

Andri Sujatmiko

Pelda NRP 106531

Disaksikan oleh :

Saksi-2

Febi Ramona

Serma NRP 31940520920274